



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 000158

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0157 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB DARUL ULUM
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dsn. Sumber Kijing Rt. 077 Rw. 015
Kel/Desa : Pringgowirawan
Kec. : Sumberbaru
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69958455
Kepala Pimpinan Lembaga : ZAINULLAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM
Ketua Penyelenggara : KH FAUZI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan 05 April 2026

Jember, 05 April 2024

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
TJIA FAJAR A. SH, MM
Bendahara Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006